

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada zaman globalisasi yang sedang berlangsung saat ini, terdapat peluang yang menarik bagi manusia dalam perkembangan ekonomi. Namun, bersamaan dengan itu, juga terdapat tantangan dan masalah yang perlu dihadapi, terutama dalam bidang hukum muamalah. Muamalah seringkali dianggap setara dengan transaksi dalam pengertian yang umum. Pada kenyataannya, perkembangan transaksi saat ini mengalami pertumbuhan yang pesat, baik dalam hal bentuk, jenis, maupun metodenya, terutama dalam era globalisasi. Manusia memiliki dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama dalam hal materi. Manusia adalah makhluk yang cenderung ingin memiliki segala sesuatu yang dilihat dan dimiliki oleh orang lain. Namun, tidak semua orang mampu memproduksi semua kebutuhannya sendiri dan bergantung pada orang lain. Oleh karena itu, seseorang harus memiliki keahlian dalam bidangnya sendiri atau menggunakan mekanisme jual beli untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas tersebut. Pada awalnya, jual beli dilakukan dengan sistem barter. Namun, seiring perkembangan peradaban dan kebudayaan manusia, konsep jual beli juga mengalami perubahan. Manusia berusaha menciptakan alat yang diakui dan sah digunakan sebagai media jual beli.<sup>1</sup>

Dalam konteks jual beli, terdapat beberapa elemen yang harus ada agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Elemen-elemen ini dikenal sebagai rukun. Menurut ulama hanafiyah, rukun jual beli hanya terdiri dari satu rukun, yaitu ijab. Mereka menekankan bahwa aspek yang paling fundamental dalam jual beli adalah saling rela, yang tercermin dalam kesediaan untuk saling memberikan barang. Dengan terjadinya ijab, transaksi jual beli dianggap telah terjadi. Tentu saja, dengan adanya ijab, terdapat hal-hal yang terkait dengannya, seperti pihak-pihak yang terlibat dalam akad, objek jual beli, dan nilai tukarnya. Sementara itu, terdapat empat jenis syarat dalam jual beli, yaitu syarat terpenuhinya akad (syurut al-in'iqad), syarat pelaksanaan jual beli (syurut al-nafadz), syarat sah (syurut al-sihhah), dan syarat mengikat (syurut al-luzum).<sup>2</sup> Jika jual beli tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli, maka transaksi tersebut

---

<sup>1</sup> Muhibbuddin, "Kredit : Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam," *Al Mizan* 13, no. 2 (2017): 227–242.

<sup>2</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 25.

dianggap tidak sah. Prinsip semacam ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah As-Syu'araa ayat 183 yang menyatakan:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi. (QS. As-Syu'araa:183).”<sup>3</sup>

Dalam melaksanakan muamalah, penting untuk memperhatikan bagaimana menciptakan lingkungan dan kondisi muamalah yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan.

Setiap kegiatan bermuamalah seharusnya didasari oleh keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT senantiasa memantau setiap langkah kita dan selalu hadir bersama kita. Apabila pemahaman semacam ini terinternalisasi oleh setiap pelaku muamalah (bisnis), maka akan tercipta muamalah yang jujur, amanah, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan yang aman dan sejahtera bagi semua manusia. Dalam konteks ini, manusia mencakup semua individu dari berbagai latar belakang, kondisi kesehatan, kekuatan, kesulitan, kebahagiaan, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Dalam situasi persaingan bisnis yang sangat ketat, para pelaku bisnis menggunakan berbagai cara untuk memperoleh keuntungan, bahkan sering kali mengabaikan etika dalam menjalankan bisnis mereka. Contohnya, mereka dapat menjual telur yang rusak atau pecah kepada pelanggan. Selain itu, beberapa penjual bisa tidak bersikap ramah atau murah hati saat melayani pembeli, yang tercermin dalam ekspresi wajah yang tidak bersahabat dan perilaku curang, yang jelas bertentangan dengan etika bisnis Islam. Transaksi jual beli yang sah menurut ajaran agama Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam jual beli itu sendiri, seperti memiliki akal, terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam akad, penggunaan sighat (lafal ijab dan qabul), keberadaan barang yang dibeli, nilai tukar, dan sebagainya. Jual beli merupakan proses pertukaran barang yang bernilai antara pembeli dan penjual berdasarkan kesepakatan saling setuju dan sesuai dengan syariat Islam.<sup>4</sup>

Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati sebagian penduduknya bekerja sebagai peternak ayam, salah satu diantaranya yaitu peternak ayam telur yang hanya diambil telurnya untuk di jual.

<sup>3</sup> Al-Qur'an, As-Syu'araa ayat 183, *AlQur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Qur'an, 2018), 374.

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 8-49.

Dalam kegiatan penjualannya peternak menjualnya ke pedagang telur ataupun pada masyarakat langsung. Dengan cara di dikirim dari peternakan maupun diambil sendiri ke peternakan. Selain menjual telur yang berkualitas bagus, juga ada beberapa peternak menjual telur yang retak dengan harga yang relatif murah yang membuat telur retak ini banyak diminati oleh konsumen.

Selain itu, telur adalah sumber makanan yang kaya nutrisi dan sangat menguntungkan bagi tubuh karena mengandung kalori, protein, zat besi, kalsium, dan vitamin B1. Telur adalah bahan makanan yang sangat penting bagi masyarakat secara umum. Hampir semua orang dapat mengonsumsi telur karena mudah didapatkan dan mudah diolah. Oleh karena itu, telur merupakan salah satu jenis makanan yang selalu dibutuhkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Secara umum, telur dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu telur konsumsi yang biasa kita makan, dan telur penetasan yang digunakan untuk menetasakan anak ayam. Selain itu, ada juga telur ayam retak yang diperjual belikan, karena harganya yang lebih murah menjadikan minat pembeli lebih tertarik untuk membelinya.

Dengan melihat situasi yang telah disebutkan, penulis merasa tertarik untuk melakukan studi lebih mendalam mengenai praktek jual beli telur ayam retak yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tegalharjo, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati. Di sini, praktek tersebut masih umum dilakukan tanpa pemahaman yang memadai mengenai perspektif hukum Islam terkait masalah ini. Oleh karena itu, penulis memilih judul penelitian yang mengangkat permasalahan tersebut, yaitu: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktek Jual Beli Telur Ayam Retak (Studi Kasus di Peternakan Ayam Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah diatas, maka penelitian dilakukan karena memiliki cakupan persoalan yang timbul dan dapat dikaitkan dengan persoalan tersebut.

1. Proses terjadinya praktek jual beli telur ayam retak;
2. Rukun dan syarat jual beli;
3. Analisis fikih muamalah terhadap praktek jual beli telur ayam retak di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

Agar pokok permasalahan lebih spesifik, maka fokus penelitian pada penulisan skripsi ini yaitu analisis hukum islam terhadap praktek jual beli telur ayam retak di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Maka penelitian ini berfokus pada fikih muamalah jual beli.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas maka yang menjadi permasalahan dalam proposal penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktek jual beli telur ayam retak di Desa Tegalarjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Praktek jual beli telur ayam retak di Desa Tegalarjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati?

### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Praktek jual beli telur ayam retak di Desa Tegalarjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap Praktek jual beli telur ayam retak di Desa Tegalarjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

### E. Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa manfaat penelitian yang dapat diambil:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi kalangan akademisi, antara lain:

- a. Menyediakan informasi ilmiah yang dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan peneliti, serta pembaca umum, mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ayam Retak.
- b. Menambahkan kontribusi terhadap kekayaan pengetahuan dan referensi, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi terkait Analisis Fikih Muamalah Jual Beli.
- c. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dalam bentuk penemuan baru, pengembangan ilmu, maupun penyusunan teori yang dulu sudah usang.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis atau peneliti

Melaksanakan penerapan langsung teori-teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan ke dalam praktek. Selain itu, mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tentang cara menganalisis permasalahan di bidang peternakan, terutama terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ayam Retak di Desa Tegalarjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

- b. Bagi Lembaga Pendidikan  
Penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber literatur bagi mahasiswa dan pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam penelitian yang sama di bidang tersebut.
- c. Bagi Masyarakat  
Penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi sumber edukasi dan masukan mengenai praktek bermuamalah, terutama dalam konteks jual beli telur ayam retak yang terjadi di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pembaca dan mempermudah dalam memahami skripsi ini secara menyeluruh, berikut adalah pengaturan struktur penyusunan skripsi yang terdiri dari beberapa bab, yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab pendahuluan mengemukakan informasi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab kajian pustaka menyajikan penjelasan teori-teori yang terkait dengan rumusan masalah yang akan diteliti. Dalam bab ini, terdapat pembahasan kerangka teoritis tentang jual beli, termasuk pengertian jual beli, hukum jual beli, unsur-unsur dan syarat-syarat jual beli, khayar dalam jual beli, berbagai bentuk jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang, serta peran akad dalam jual beli.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab metode penelitian berisi penjelasan mengenai teknis dan aplikatif langkah-langkah operasional dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, pengaturan penelitian, subjek penelitian, sumber data, validitas data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab hasil penelitian dan pembahasan menyajikan gambaran mengenai obyek penelitian, deskripsi data penelitian, serta analisis dan interpretasi data penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Bab penutup mencakup jawaban terhadap rumusan masalah serta saran atau masukan dari peneliti.

